



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN
ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan telaahan staf Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa Nomor: 521.1/78/DISTPH/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Usulan penyesuaian Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan BAV VI huruf D angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI GOWA,
SITI HUSNIAH TALENRANG



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
ANDY AZIS



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR
KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KE DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6
									PENDAPATAN TRANSFER	0	1,215,450,000	1,215,450,000	Berdasarkan :
4.2									PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0	1,215,450,000	1,215,450,000	1 Disposis Bupati Tanggal. 06 Februari 2025 atas
4.2.01									DANA PERIMBANGAN	0	1,215,450,000	1,215,450,000	Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Gowa Nomor: 521.1/78/DISTPH/2025
4.2.01.01									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	1,215,450,000	1,215,450,000	Tanggal, 24 Januari 2025 Perihal Usulan Penyesuaian Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Hasil Koordinasi Persiapan pelaksanaan Kegitan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2025
4.2.01.01.04									- DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
4.2.01.01.04.0023									JUMLAH	0	1,215,450,000	1,215,450,000	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN
ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1							2	3	4	5	6
	5						BELANJA DAERAH	0	1,215,450,000	1,215,450,000	Berdasarkan : 1 Disposisi Bupati Tanggal, 06 Februari 2025 atas Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Gowa Nomor: 521.1/78/DISTPH/2025 Tanggal, 24 Januari 2025 Perihal Usulan Penyesuaian Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Hasil Koordinasi Persiapan pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2025
3							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27.0.00.0.00.04.0000							Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27.0.00.0.00.04.0000							Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27.07							Program Penyuluhan Pertanian	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27.07.2.01							Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
3.27.07.2.01.0006							Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
	6										
	5	1					BELANJA OPERASI	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
	5	1	02	02			Belanja Jasa	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	0	1,215,450,000	1,215,450,000	
	5	1	02	02	01	0006	Belanja Insentif Penyuluh Pertanian	0	809,400,000	809,400,000	
							- Insentif Penyuluh Pertanian	0	809,400,000	809,400,000	
	5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asurans	0	7,650,000	7,650,000	
	5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0	7,650,000	7,650,000	
							- BPJS THL TBPP	0	7,650,000	7,650,000	
	5	1	02	02			Belanja Honorarium	0	398,400,000	398,400,000	
							Honorarium THL TBPP	0	398,400,000	398,400,000	
							- SLTA	0	302,400,000	302,400,000	
							Sarjana/DIV	0	96,000,000	96,000,000	
JUMLAH								0	1,215,450,000	1,215,450,000	

BUPATI GOWA,
SITI HUSNIAH TALENRANG